

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh *profit* sebesar-besarnya. Namun, di era pembangunan berkelanjutan seperti saat ini, semua perusahaan dituntut oleh para pemangku kepentingannya untuk meningkatkan kesadaran ketika menjalankan tanggung jawab perusahaan termasuk menangani masalah lingkungan dan sosialnya (Agnolucci & Arvanitopoulos, 2019; Alam *et al.*, 2019; Shahbaz *et al.*, 2020). Hal ini sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang menyatakan bahwa selain berupaya mendapatkan *profit*, seharusnya perusahaan juga memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya (*planet*) (Sala, 2020; Tjahjadi *et al.*, 2021; Ariani *et al.*, 2023; Zhuang *et al.*, 2023). Penerapan konsep TBL bertujuan menyeimbangkan setiap aktivitas bisnis perusahaan sehingga dapat mengatasi isu dan masalah keberlanjutan seperti degradasi lingkungan dalam mencapai *Sustainability Development Goals* (SDGs) (Lerman *et al.*, 2021; Gu *et al.*, 2022; Sahu *et al.*, 2023; Yip *et al.*, 2023).

Degradasi lingkungan merupakan permasalahan yang cukup serius seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan di setiap negara (Almeyda & Darmansya, 2019; Garzón-Jiménez & Zorio-Grima, 2021; Ahmad *et al.*, 2023). Menurut Syafrullah & Muharam (2017) salah satu penyebab terjadinya degradasi lingkungan adalah penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, selain itu van den Heuvel *et al.* (2014), Wang & Sarkis (2017), dan Almeyda & Darmansya

(2019) juga menambahkan, kegiatan produksi perusahaan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada konflik sosial. Di Indonesia misalnya, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 2018 menunjukkan bahwa kasus pencemaran lingkungan yang paling besar berasal dari aktivitas industri manufaktur (Walhi, 2019). Seperti kasus pada PT Greenfields yang menyebabkan terkontaminasinya sumur warga, dan ribuan ikan mati karena air sungai tercemar (DetikNews, 2021). Selain itu, pencemaran udara terkait limbah juga dilakukan oleh PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. (SindoNews.com, 2017). Kasus lain terjadi pada PT Siantar Top Tbk. yang melakukan pembuangan limbah industri ke lingkungan warga serta melakukan pembuangan asap yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan polusi udara (Bekasi Ekspres, 2017). Beberapa perusahaan seperti PT Mayora Indah Tbk. dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. juga telah melakukan pencemaran lingkungan terkait limbah pabrik yang mengandung B3 berdampak langsung pada lingkungan sekitar milik warga (Media Indonesia, 2019; Tempo.co, 2021).

Perusahaan manufaktur meskipun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan kontributor pertama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Poore & Nemecek, 2018; Cahyono & Rachmaniyah, 2020). Perusahaan manufaktur dipilih karena sektor tersebut merupakan salah satu indikator suatu kemajuan negara karena mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mampu bersaing dengan negara lain dalam sektor ekonomi (Setyarini, 2016; Sandberg *et al.*, 2023). Hal tersebut merujuk pada data *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa dari sisi *manufacturing value added*, industri manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar USD 202,82 miliar

menjadi USD 236,69 miliar di tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian mengungkapkan bahwa Indonesia masuk 10 besar dunia sebagai negara industri yang bernilai tambah tinggi (Kemenperin, 2019).

Salah satu subsektor perusahaan manufaktur yang memegang peranan penting dalam kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas adalah industri makanan dan minuman (Krisdayanti, 2022). Temuan ini berdasarkan data dari Kemenperin (2021) pada periode Januari-Desember 2020, total nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai USD31,17 miliar atau menyumbang 23,78% terhadap ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar USD131,05 miliar. Seiring dengan berkembangnya industri manufaktur, khususnya dalam subsektor makanan dan minuman, kepedulian terhadap lingkungan sering diabaikan oleh beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia sehingga memberikan dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan hidup sekitar (Raimo *et al.*, 2020; Garzón-Jiménez & Zorio-Grima, 2021; Azizah, 2021). Kerusakan lingkungan yang terjadi melibatkan perusahaan manufaktur sebagai salah satu penyebab utama pencemaran (Kurniawan, 2017; Sirohi *et al.*, 2022).

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan laba, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek, seperti *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG) (Madona & Khafid, 2020; Husada & Handayani, 2021; Widyawati & Hardiningsih, 2022; Bae *et al.*, 2023). Aspek *environmental* dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang nantinya akan berdampak pada konflik *social*, selain itu penting untuk meningkatkan kualitas *governance* (Syafurullah & Muharam, 2017; Almeyda & Darmansya, 2019; Cahyono & Rachmaniyah, 2020). Hal ini didukung dengan penerbitan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh pemerintah yang

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan tanggung jawab perusahaan (Republik Indonesia, 2007). Regulasi ini bertujuan agar perusahaan memperoleh kepercayaan serta dukungan dari masyarakat (Khairunnisa, 2023). Dukungan masyarakat akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang (Hardiningsih *et al.*, 2020; Safriani & Utomo, 2020; Zahroh & Hersugondo, 2021).

Saat ini, banyak perusahaan semakin memperhatikan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berdasarkan hasil survei *Globescan* dan *Global Reporting Initiative* (GRI) tahun 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) meningkat 51% dibandingkan periode sebelumnya. Laporan *Refinitiv Lipper* tahun 2022, menunjukkan total dana investasi ESG yang terhimpun dari seluruh dunia hingga 30 November 2021 sebanyak \$649 Miliar. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa minat perusahaan melaporkan informasi *environmental, social, governance* (ESG) semakin meningkat (Zahroh & Hersugondo, 2021). De Lucia *et al.* (2020) dan Giannopoulos *et al.* (2022) mengungkapkan, isu ESG menarik minat investor untuk berinvestasi. Minat investor berinvestasi menunjukkan bahwa pelaporan ESG yang memprioritaskan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Natalia & Tarigan, 2014; Shaikh, 2022; Ahmad *et al.*, 2023).

Perusahaan dianggap perlu untuk mengungkapkan informasi terkait ESG karena hal ini dapat memberikan pemahaman kepada *stakeholder* mengenai peluang dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Yu *et al.*, 2018; Albarrak *et al.*, 2019; Almeyda & Darmansya, 2019; Alareeni & Hamdan, 2020). Faktanya banyak perusahaan di Indonesia berada pada tingkat pengungkapan ESG yang masih di

bawah 50% (Ramadhani, 2022). Per Maret 2021, Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 47 pasar modal dunia, dengan posisi di bawah beberapa negara seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan India. Salah satu faktor yang menyebabkan situasi ini adalah belum adanya penilaian resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan pengungkapan ESG, sehingga sulit untuk menilai tingkat pengungkapan yang diharapkan (Ramadhani, 2022). Sebaliknya, di negara-negara Eropa, tingkat pengungkapan ESG menempati peringkat tertinggi di dunia. Hal ini didorong oleh peraturan pemerintah dan pasar saham, serta komitmen konsisten untuk melakukan pengungkapan ESG. Konsistensi dalam pengungkapan ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Lubis & Rokhim, 2021).

Dalam mewujudkan perencanaan keuangan yang berkelanjutan diperlukan penerapan pengungkapan *environmental, social, governance* (ESG) (Sukmawijaya, 2021). Data terbaru dari *Global Reporting Initiative* (GRI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 April 2019 menunjukkan hanya 110 dari total 629 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyampaikan laporan keberlanjutan (Inawati & Rahmawati, 2023). Menanggapi isu keberlanjutan tidak hanya merupakan tugas pelaku bisnis tetapi juga pemerintah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan regulasi terkait kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan dimulai tahun 2019, seperti POJK nomor 51 tahun 2017 yang berlaku bagi perusahaan jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pemerintah juga menerbitkan tambahan regulasi melalui Surat Edaran OJK nomor 16 tahun 2021 yang menekankan pentingnya penyampaian laporan keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi di sekitarnya, hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori legitimasi (Faisal *et al.*, 2012; Ghazali & Chariri, 2014; Azizah, 2021). Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat (Sejati & Prastiwi, 2015; Mulpiani, 2019; Andika & Anisah, 2022). Pengungkapan ESG yang dituangkan dalam *sustainability report* dapat digunakan untuk membuktikan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sesuai dengan norma yang berlaku (Adams *et al.*, 2023). Hal ini sebagai upaya agar keberadaan organisasi mendapatkan legitimasi baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat (Simbolon & Sueb, 2016; Inawati & Rahmawati, 2023).

Topik ESG sudah banyak diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu, namun hasilnya masih inkonsisten. Shakil *et al.* (2019), Hardiningsih *et al.* (2020), Mulpiani (2019), dan Pulino *et al.* (2022) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan *environmental* dan kinerja keuangan. Penelitian lain yang dilakukan Hardiningsih *et al.* (2020) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan *social* dan kinerja keuangan. Bertentangan dengan studi Mulpiani (2019) yang menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan *social* dan kinerja keuangan. Azmy *et al.* (2019) menunjukkan hubungan yang signifikan antara GCG dan profitabilitas. Hal ini didukung oleh Pulino *et al.* (2022) yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan tata kelola dan kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian Shakil *et al.* (2019) yang tidak menunjukkan hubungan signifikan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan.

Penelitian lain yang dilakukan Mohammad & Wasiuzzaman (2021) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan. Studi lain yang dilakukan Giannopoulos *et al.* (2022) dan Lubis & Rokhim (2021) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan. Bertentangan dengan penelitian Husada & Handayani (2021) yang tidak menemukan hubungan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan. Penelitian Almeyda & Darmansya (2019) di sisi lain menunjukkan dua hasil yaitu tidak memiliki hubungan dan memiliki hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan.

Mengacu kepada inkonsistensi penelitian terdahulu, maka penelitian ini termotivasi untuk meneliti topik yang sama. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan yaitu pengungkapan *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG). Indikator pengukuran pengungkapan ESG menggunakan standar GRI 2021. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022. Pertimbangan pemilihan perusahaan subsektor makanan dan minuman karena perusahaan tersebut sangat rentan terkena permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Luqyana, 2021). Hal ini dikarenakan aktivitas utama perusahaan tersebut yaitu menciptakan barang konsumsi baik berbahan dasar organik maupun non organik sehingga limbah berbahaya yang dihasilkan akan berdampak langsung pada permasalahan lingkungan (Adams *et al.*, 2023). Kegiatan produksi perusahaan juga akan berdampak pada masalah sosial, misalnya dalam hal ketenagakerjaan, kegiatan produksi tersebut bisa memengaruhi kondisi pekerja,

termasuk upah, kondisi kerja, dan hak-hak buruh. Selain itu, industri makanan dan minuman juga memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan keberlanjutan lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan kontribusi terhadap komunitas lokal (Raimo *et al.*, 2020). Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu mengelola dampak-dampak tersebut dengan memastikan praktik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnis (Garzón-Jiménez & Zorio-Grima, 2021). Penelitian ini berusaha untuk mengurangi *gap* dari penelitian sebelumnya dari segi indikator pengukuran ESG yaitu standar GRI 2021 dan objek penelitian perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yang belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsisten, dan *gap* dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji mengenai **“Pengungkapan *Environmental, Social, dan Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan inkonsisten, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah pengungkapan *environmental* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah pengungkapan *social* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah pengungkapan *governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh positif pengungkapan *environmental* terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menguji pengaruh positif pengungkapan *social* terhadap kinerja keuangan
3. Untuk menguji pengaruh positif pengungkapan *governance* terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan pada hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan kajian, media pengetahuan ataupun informasi yang berkaitan dengan teori legitimasi tentang pengaruh pengungkapan *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG) terhadap kinerja keuangan pada pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan perihal faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan yaitu pengungkapan ESG dan variabel kontrol (ukuran perusahaan dan *leverage*).

b. Bagi Perusahaan/Emiten

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengungkapan ESG dengan

lebih baik lagi agar menarik perhatian investor dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan sehingga dapat menjaga kualitas serta meningkatkan nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis.

c. Bagi Pemerintah dan OJK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan OJK dalam membuat kebijakan yang lebih ketat lagi terkait pengungkapan ESG di perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, serta dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu keberlanjutan.